



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 37A TAHUN 1988.

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN
DAERAH TINGKAT II (SISA DANA PELUNCURAN) BER-
DASAR INPRES 6/1984 TAHUN 1987 / 1988 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG

1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, khususnya untuk memperpanjang umur kelayakan jalan, maka perlu adanya pemeliharaan jalan yang dibiayai dari sisa dana peluncuran dan kelebihan pembayaran aspal Proyek Inpres Bantuan pembangunan daerah tingkat II Tahun 1987/1988.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pekerjaan proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Sisa dana Peluncuran) berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1987/1988 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

1. Menunjuk Sdr. SUWITO, Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan proyek Penambahan Pemeliharaan jalan jurusan Leren - Blimbing berdasar Inpres 6 / 1984 Tahun 1987/1988 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (Sisa dana peluncuran) dengan biaya sebesar Rp. 636.000,- (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

K E D U A


2. pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk-petunjuk teknis dari Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

- K E T I G A** : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam surat perintah kerja (S P K) yang akan diterbitkan kemudian.
- K E E M P A T** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan - dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 19 Februari 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFIQ ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil-
da Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-
da Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres 6/1984 Tahun 1987/1988 Kabupaten Lamongan;
11. Sdr. Ketua / Anggota Badan Pengawas Pembangunan Proyek Inpres 6/1984 Tahun 1987/1988 Kabupaten Lamongan;
12. Sdr. SUWITO, Staf Dinas PUD Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan.